

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Bidan Praktik Mandiri
Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

OLEH:

Dipha Ibnu Prayoga

NPM : 2017 200 018

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dipha Ibnu Prayoga

NPM : 2017200018

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Bidan Praktik Mandiri Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

()

Dipha Ibnu Prayoga

2017200018

ABSTRAK

Bidan merupakan suatu profesi yang diemban oleh seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang diakui secara sah oleh Pemerintah Indonesia dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Aturan peraturan serta regulasi mengenai bidan di Indonesia pada hakikatnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Bidan yang melaksanakan profesinya tentu akan berhadapan dan memiliki hubungan hukum dengan seorang pasien yang menggunakan jasa bidan tersebut. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia khususnya pada kasus yang terjadi antara Bidan dan Pasien tentunya perlu mendapat perhatian khusus. Pada kasus Bidan yang membuka praktik mandiri khususnya, yang melakukan profesinya sebagai bidan tidak dengan itikad baik dan/atau melakukan profesinya tidak sesuai dengan prosedur dan standar operasional profesi Kebidanan yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun imateril bagi pengguna jasa bidan. Regulasi yang ada seperti Undang-undang Kebidanan, hanya memuat sanksi administratif saja, seperti ; teguran tertulis, peringatan tertulis, pencabutan izin dan sebagainya. Hal ini tentu seolah menimbulkan ketidakadilan bagi Pasien pengguna jasa bidan, apalagi jika Pasien pengguna jasa bidan mengalami kerugian seperti kehilangan nyawa baik Ibu ataupun bayi yang akan dilahirkan oleh seorang Ibu.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian yang Penulis lakukan, seorang pasien pengguna jasa bidan bisa saja melakukan upaya hukum dan meminta pertanggungjawaban kepada bidan yang karena praktiknya menyebabkan kerugian bagi Pasien. Hubungan hukum tentu tercipta pada saat seorang pasien datang untuk meminta jasa seorang bidan praktik mandiri untuk melakukan persalinan. Memang pada hakikatnya Bidan melakukan upaya terbaik bagi seorang pasiennya, namun bagaimana apabila Pasien mengalami kerugian yang besar? Demi rasa keadilan Pasien yang mengalami kerugian demikian, tentu sanksi administratif saja dirasa belum memenuhi rasa keadilan Pasien.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Bidan, Pasien.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat -Nya lah, Penulis (Dipha Ibnu Prayoga) dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Bidan Praktik Mandiri Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Adapun penelitian hukum ini adalah guna menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh Penulis ini pada dasarnya mengkaji dan meneliti bagaimana sebenarnya dan bagaimana sepatutnya pengaturan hukum dan pertanggungjawaban hukum dalam hubungan hukum antara Bidan dan pengguna jasa bidan. Karena dalam praktiknya terdapat Bidan yang berpraktik dan oleh karena praktiknya tersebut menyebabkan kerugian terhadap pasien pengguna jasa bidan. Perihal pengaturan secara umum mengenai praktik bidan memang sudah diatur sebelumnya dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, namun dalam praktiknya peraturan tersebut dirasa dan dinilai belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan umum mengenai kebidanan Pasalnya hanya terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap bidan yang oleh karena praktiknya merugikan pasien pengguna jasa bidan. Bagaimana perihal pertanggungjawaban bidan terhadap pasien pengguna jasa bidan tersebut ? Hal hal apa saja atau upaya hukum apa saja yang kiranya dapat dilakukan Pasien Pengguna jasa bidan untuk meminta ganti kerugian yang disebabkan oleh bidan? Maka dari itu Penulis merasa perlu meneliti dan menulis Penelitian ilmiah ini.

Penulis dalam proses menyusun skripsi ini mendapatkan bantuan, *support*, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak yang tentunya bersifat mendukung dan positif demi terselenggaranya atau selesainya skripsi ini. Maka dari itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas berkah dan rahmat Nya-lah, Penulis dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Komar Hidayat, M.Pd, dan Susi Sumiarty yang merupakan Orang Tua dari Penulis yang senantiasa memberikan doa, motivasi, bantuan serta

support baik secara materil dan moriil, sehingga Penulis dapat sampai pada titik ini dan Penulis dapat menyelesaikan pendidikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

3. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN, yang merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan arahan, masukan serta bimbingan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini yang mana skripsi ini sebagai salah satu persyaratan selesainya program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahyangan. Penulis menyadari bahwa tanpa arahan dan bimbingan Prof. Bernadette, Penulis tidak bisa menyelesaikan proses penulisan hukum ini.
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. yang merupakan Dosen Penguji pada sidang penulisan hukum Penulis yang bertindak selaku Ketua Sidang.
5. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum yang merupakan Dosen Penguji pada sidang penulisan hukum Penulis.
6. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H. merupakan Dosen Kelas proposal Penulis yang juga membimbing Penulis dan memberi masukan saat proses penulisan proposal Penulis.
7. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang juga menurut Penulis beliau adalah Dosen yang selalu memberi arahan dan bimbingan ditengah-tengah kesibukannya, beliau juga senantiasa memberikan masukan, dan nasihat serta memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan proposal dan skripsi Penulis.
8. Seluruh jajaran Dekanat, Dosen, Administrasi Tata Usaha, yang senantiasa memberikan bantuan, arahan kepada Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini. Tanpa dukungan dan arahan beliau-beliau, Penulis tidak dapat mempelajari, mengerti dan memaknai hal hal yang ada di fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik secara akademik dan non akademik.
9. Kirana Nur Fajri, Lastriana Mega, Reza Alivia, Vannesa Phoebe, dan Raissa Maxentia, yang senantiasa memberikan masukan, semangat serta motivasi kepada Penulis selama proses menuju sidang skripsi.

10. Michael Panangian, Yoel Valentino, Sahata Leonardo, Atletico Suharta, Fabian Hofni, Djodi Gilbert, Anthony Salim, Calvin Hardian, Albi Yudhistira serta Dimas Lazuardi yang merupakan teman dan sahabat Penulis yang tergabung dalam kelompok “Calon S.H” yang senantiasa memberikan masukan, semangat serta motivasi kepada Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Kepada teman-teman kumpul sehari-hari dari grup *Chillin Crocodile*, terutama khususnya untuk Astu Damar Pawekas, S.H., Yoshua Geraldine, S.H., William Fernando, S.H., Reinard Alvin, S.H., Dimas Wijaya, S.H., dan Harridh Krishnanda, S.H.
12. Kepada rekan sejawat Penulis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2020 dan yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu, yang juga mengajari Penulis dalam hal berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. Kepada seseorang yang tidak dapat Penulis sebut namanya secara eksplisit yang menjadikan Penulis selalu bersemangat dan menjadi motivasi Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
14. Kepada semua orang yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu yang turut andil dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terakhir, Penulis berharap kiranya skripsi yang telah Penulis buat ini dapat bermanfaat yakni sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga kiranya dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan juga setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya. Akhir kata Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih dan salam sehat.

Bandung, 23 Agustus 2022

Penulis,

Dipha Ibnu Prayoga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.4. Metode Penelitian	11
1.5. Rencana Sistematika Penulisan	13
BAB I : Pendahuluan	13
BAB II : Tinjauan Terhadap Perikatan dan Perjanjian Terapeutik	13
BAB III : Tinjauan Umum Mengenai Bidan	13
BAB IV : Analisis	13
BAB V: Penutup	13
BAB II	13

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK	13
2.1. Tinjauan Umum Hukum Perikatan.....	14
2.1.1. Pengertian Perikatan	14
2.1.2. Sumber Perikatan	15
2.1.3. Subjek Dan Objek Hukum Perikatan	17
2.1.4. Berakhirnya Perikatan	18
2.2. Tinjauan Perjanjian Terapeutik.....	19
2.2.1. Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	19
2.2.2. Asas-Asas Perjanjian Terapeutik.....	21
2.2.3. Berakhirnya Perjanjian Terapeutik.....	22
BAB III.....	23
TINJAUAN UMUM BIDAN.....	23
3.1. Pengertian Bidan	23
3.2. Pelayanan Kebidanan	24
3.3. Tugas Bidan	26
3.4. Kode Etik Profesi Bidan dan Etika Profesi Bidan	28
3.5. Hubungan Bidan dan Pasien	31
3.5.1. <i>Informed Consent</i>.....	31
BAB VI.....	33
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA BIDAN PRAKTIK MANDIRI DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	33
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Bidan Praktik Mandiri.....	33
4.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pasien Menurut KUHPerdato	42

BAB V	48
PENUTUP	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelahiran anak adalah suatu impian yang ditunggu-tunggu bagi pasangan suami istri. Mereka telah menunggu kurang lebih sekitar 9 bulan untuk kelahiran buah hatinya. Untuk mewujudkan impian tersebut, diperlukan suatu proses yang bernama persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dalam kandungan seorang Ibu.¹ Salah satu pilihan bagi seorang Ibu untuk melakukan persalinan adalah mendatangi seorang Bidan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (UU Kebidanan), Bidan adalah:

“Seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.”

Selain dalam UU Kebidanan, definisi Bidan terdapat pada organisasi profesi Bidan yang bernama Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bidan merupakan:

“Tenaga professional yang bertanggungjawab untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat kepada Ibu hamil selama masa kehamilannya dan bayinya, serta bertanggungjawab untuk melakukan persalinan dan memberikan asuhan pada masa pemulihan pasca persalinan dengan memberikan fasilitas yang memadai”²

Asuhan yang diberikan oleh Bidan yaitu berupa tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan pada ibu dan anaknya, memberikan kemudahan

¹. Dr. Fitriana Aprilia, Persalinan, <https://www.halodoc.com/kesehatan/persalinan>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, Pukul 12.02 WIB.

². Ikatan Bidan Indonesia (IBI), https://ibi.or.id/id/article_view/a20150112004/definisi.html, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 19.07 WIB.

bantuan medis kepada Pasien, dan melaksanakan tindakan kedaruratan apabila terjadi sesuatu kepada Pasien. Bidan adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa :

“(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;.....”

Sebagai Tenaga Kesehatan, Bidan tentu memiliki hak dan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaannya. Hak seorang Bidan diatur dalam Pasal 60 UU Kebidanan, yang berbunyi:

- “a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari Klien dan/atau keluarganya;
- c. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;
- e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar;
- f. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.”

Serta memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 61 UU Kebidanan, antara lain:

- a. memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan Kebidanan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;
- c. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- d. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar;
- f. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
- g. menghormati hak Klien;
- h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan Kompetensi Bidan;
- i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- j. meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
- k. mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan/atau
- l. melakukan pertolongan gawat darurat.”

Berdasarkan UU Kebidanan, Bidan dapat membuka praktik secara mandiri pada saat ia telah menempuh pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi kemudian diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi, apabila Bidan tidak menempuh pendidikan profesi maka ia hanya diizinkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Seorang Bidan wajib melakukan registrasi terlebih dahulu agar memiliki izin untuk praktik. Registrasi tersebut bernama surat tanda registrasi (STR) yang diberikan oleh konsil kepada Bidan, adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bidan untuk mendapatkan STR, yaitu:

- ijazah dari perguruan tinggi
- memiliki sertifikat kompetensi
- memiliki surat keterangan bahwa ia sehat secara fisik dan mental
- memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah profesi dan surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan etika profesi Bidan.

Izin praktik Bidan bernama Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), diberikan oleh Pemerintah Daerah ketika ia sudah memiliki surat tanda registrasi dan tempat untuk berpraktik yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidan yang akan menjalankan praktik Kebidanan secara mandiri, wajib membangun papan nama Bidan yang bersangkutan serta melengkapi fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UU Kebidanan dibuat untuk menjadi landasan hukum terhadap Bidan dan Pasiennya, karena UU Kebidanan ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien dan Bidan. Selain itu, dengan adanya UU Kebidanan ini akan menjadi peluang dalam pengaturan profesi Bidan secara komprehensif dan menyeluruh mengenai pendidikan, pelayanan dan pengembangan profesi Bidan.

Untuk bekerja sebagai Bidan, seorang perempuan harus menempuh beberapa jenjang pendidikan Kebidanan agar bisa menjadi seorang Bidan, berdasarkan Pasal 4 UU Kebidanan, pendidikan yang harus ditempuh oleh calon Bidan, antara lain:

- pendidikan akademik
- pendidikan vokasi
- pendidikan profesi

Pendidikan akademik kebidanan dibagi menjadi pendidikan sarjana pendidikan magister, dan pendidikan doktor. Setelah Bidan lulus pendidikan sarjana, maka ia akan mendapat gelar Sarjana Kebidanan untuk pendidikan dan kemudian lanjutan dari program sarjana adalah program magister yang merupakan jenjang tertinggi dalam pendidikan Kebidanan

dan nantinya setelah lulus akan menyandang gelar Magister Kebidanan atau M. Keb. Pendidikan vokasi kebidanan merupakan pendidikan tinggi yang meliputi Diploma tiga dan Diploma empat. Diploma tiga merupakan pendidikan tinggi kebidanan yang paling umum dan diminati, sedangkan Diploma empat dibagi menjadi 2 bagian yaitu Bidan Pendidik yang lebih fokus tentang dunia pendidikan dan Bidan bagian klinik yang memiliki tugas untuk melakukan asuhan praktik patologi dan mengambil tindakan medis yang bersifat mendesak/kritis di rumah sakit atau klinik.³

Setelah Bidan lulus pendidikan sarjana, ia dapat melanjutkan program pendidikan kebidanan dengan menempuh pendidikan profesi. Bidan yang sedang menempuh program profesi ini wajib mengikuti uji kompetensi yang nantinya akan mendapatkan sertifikat profesi jika ia dinyatakan lulus. Setelah lulus pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi, Bidan dapat memilih untuk melakukan praktik secara mandiri atau berpraktik di Fasilitas Kesehatan.

Selain warga negara Indonesia, profesi Bidan dapat dikerjakan oleh warga negara asing (WNA) dan dapat menjalankan praktik kebidanan di wilayah Indonesia. Akan tetapi, sebelum WNA tersebut menjalankan praktik kebidanan ia harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat dengan meninjau terlebih dahulu ketersediaan Bidan di Indonesia dan wajib memiliki STR dan SIPB, hal tersebut dipertegas dalam Pasal 34 sampai Pasal 40 UU Kebidanan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 dan 2 UU Kesehatan, pelaksanaan profesi Bidan selain berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditentukan oleh undang-undang, ia juga berkewajiban untuk tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Sebagai seorang tenaga kesehatan, Bidan tidak hanya bertanggungjawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggungjawab pada organisasi profesi atas dasar kode etik Bidan. Kode etik Bidan merupakan pedoman

³. BioFar.ID, “Apa Sajakah Jenjang Pendidikan Kebidanan?”, <https://biofar.id/jenjang-pendidikan-kebidanan/>, diakses pada tanggal 19 September 2021, Pukul 20.11 WIB.

yang memberikan arahan kepada Bidan ketika ia menjalankan praktik kebidanan yang sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, karena berhubungan dengan kesejahteraan dirinya sendiri, masyarakat, dan profesinya.⁴ Kode etik Bidan disusun pada tahun 1986 yang kemudian disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke 10 pada tahun 1988. Hasil dari kongres tersebut menetapkan bahwa Kode etik Bidan terdiri atas 7 (tujuh) bab.⁵

Meskipun Bidan merupakan tenaga kesehatan yang profesional dan memiliki pengetahuan serta pendidikan yang memadai, akan tetapi ia dapat menimbulkan kerugian bagi Pasiennya. Beberapa kasus yang terjadi akibat tindakan Bidan sehingga Pasien mengalami kerugian adalah :

Kasus 1

Dalam melayani Pasien yang akan melakukan persalinan, terdapat oknum Bidan di desa yang kerap kali langsung memberi surat rujukan ke salah satu rumah sakit ibu dan anak (RSIA) di Purwakarta agar dilakukan operasi caesar. Padahal persalinan dapat dilakukan secara normal. Rujukan untuk operasi caesar disinyalir karena Bidan desa dijanjikan mendapat bayaran sebesar 30 persen per Pasien jika merujuk Pasien bersalin ke Rumah Sakit tersebut.⁶

Kasus 2

Seorang warga yang bernama Ibu Sukarti umur 41 tahun hendak melakukan persalinan di rumah bersalin milik Bidan Hj. Zubaidah Muntoha namun pada saat itu proses penanganan persalinan diserahkan ke Bidan magang karena Bidan Hj. Zubaidah Muntoha hendak menghadiri panggilan dinas oleh Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Kabupaten Pasuruan. Meskipun

4. Sofyan, Mustika, *et al*, Bidan Menyongsong Masa Depan, PP IBI, Jakarta: 2007, hlm.76.
5. Endah Widhi Astuti, konsep kebidanan dan etikolegal dalam praktik kebidanan, hlm 86, <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Konsep-KeBidan-dan-Etikolegal-dalam-Praktik-KeBidan-Komprehensif.pdf>,

6. Undang Sudrajat, Dedi Mulyadi Ancam Cabut Izin Bidan Desa Nakal, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01255779/dedi-mulyadi-ancam-cabut-izin-Bidan-desa-nakal-368949>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021, Pukul 21.09 WIB

Bidan magang tersebut sudah dibekali dengan ilmu kebidanan dari tempat ia menempuh pendidikan, karena kurangnya pengalaman mengakibatkan Ibu Sukarti mengalami pendarahan hebat dan kemudian meninggal dunia.⁷

UU Kebidanan terkesan tidak memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap Pasien nya, karena dalam UU Kebidanan hanya tercantum sanksi administratif terhadap Bidan saja, yaitu:

1. Teguran tertulis atau lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghentian sementara kegiatan
4. Denda administratif
5. Pencabutan izin.

Sanksi administratif tersebut diberikan kepada Bidan jika ia melakukan praktik kebidanan yang tidak sesuai dengan SIPB yang berlaku, tidak memiliki STR dan SIPB, tidak memasang papan nama praktik, dan tidak melengkapi sarana dan prasarana pelayanan dengan baik. Dalam UU Kebidanan tidak terdapat sanksi perdata terhadap Bidan apabila dia dalam menjalankan profesinya itu menimbulkan kerugian bagi Pasiennya. Akibat dari ketentuan tersebut dan tidak adanya sanksi perdata, maka Pasien berada di posisi yang sangat dirugikan karena tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas. Perlindungan hukum yang dimaksud ini adalah diperuntukkan pada saat sebelum terjadinya kerugian terhadap Pasien, hal ini dilakukan agar Bidan dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ilmu yang telah dipelajarinya.

Secara perdata, hubungan antara Bidan dan Pasien termasuk ke dalam perikatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) tepatnya buku III yang berjudul “perikatan”. Menurut Subekti, perikatan adalah hubungan hukum yang terjalin antara dua orang atau lebih, dalam ranah hukum kekayaan yang mana pihak yang satu berhak

⁷. WartaBromo, Meninggal Saat Melahirkan, Warga Desa Tejawangi Tuntut Bidan, wartabromo.com/2013/06/05/meninggal-saat-melahirkan-warga-desa-tejawangi-tuntut-Bidan/, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, Pukul 11.06 WIB

untuk menerima sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memberikan sesuatu hal tersebut.⁸ Dengan adanya KUHPerdara dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membuat suatu perikatan agar tidak berpotensi timbulnya kerugian bagi para pihak, oleh karena itu perikatan yang timbul di antara para pihak, maka para pihak tersebut wajib tunduk dan melaksanakan segala bentuk konsekuensinya yang terkandung dalam KUHPerdara.

Perikatan dapat dilahirkan berdasarkan perjanjian dan undang-undang, Suatu Perikatan yang timbul dari perjanjian didasarkan pada dua pihak yang bersama sama melakukan perjanjian, sebagaimana perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dan apabila salah satu pihak tidak mengindahkan perjanjian itu dapat digugat berdasarkan 1243 KUHPerdara atau wanprestasi. Sedangkan suatu Perikatan yang timbul karena Undang-Undang atau Hukum, ialah perikatan yang timbul dikarenakan Undang-Undang mengaturnya demikian dan adanya suatu kewajiban hukum daripada subjek Hukum. Dan apabila salah satu pihak melanggar hukum atau Undang-undang tersebut, maka dapat digugat dengan 1365 KUHPerdara. Perikatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikatan hasil (*resultaat verbintenis*) dan perikatan usaha (*inspanning verbintenis*).

Ketika Pasien mendatangi seorang Bidan untuk berkonsultasi mengenai kesehatan, kondisi kehamilan atau melakukan proses persalinan, maka telah timbul hubungan hukum, dan hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bidan memiliki hubungan hukum dengan Pasien atas dasar perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian terapeutik, perjanjian ini adalah suatu perjanjian dimana Bidan berusaha semaksimal mungkin (*best effort*) untuk membantu Pasien dalam melakukan proses persalinan atau melakukan penyuluhan dengan mengerahkan semua ilmu yang telah dipelajarinya dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga

⁸. Djaja. S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Nuasa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 68-71

prestasi yang diberikan oleh Bidan kepada Pasien adalah tidak terukur. Atau lazimnya disebut sebagai perjanjian upaya (*Inspanning Verbintenis*) dimana dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil (*Resultaat Verbintenis*) namun yang dituntut adalah suatu upaya terbaik secara maksimal yang dilakukan oleh Bidan berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya. Perjanjian profesional ini pada dasarnya termasuk kedalam perjanjian yang menimbulkan perikatan ikhtiar.

Sebelum melakukan tindakan medis, harus diberikan penjelasan secara lengkap terlebih dahulu. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk berbagai hal seperti diagnosis, perkembangan kandungan, dan tindakan lainnya yang akan dilakukan oleh Bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Apabila Pasien memberikan persetujuan untuk dilakukannya pengobatan atau perawatan, maka terjadi perjanjian terapeutik, persetujuan tersebut dinamakan *informed consent*.⁹ *Informed consent* diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang berarti :

“persetujuan yang diberikan oleh Pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap Pasien.”

Dilakukannya *informed consent* bertujuan agar Pasien ketika melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan, telah mengetahui informasi mengenai tindakan yang akan dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan atas informasi tersebut.

Dalam hubungan hukum yang timbul antara pihak satu dan pihak lainnya, tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Jika salah satu pihak mengalami kerugian tersebut, maka bisa mengajukan gugatan berdasarkan KUHPerdara. Dalam KUHPerdara terdapat 2 dasar gugatan yaitu wanprestasi dan perbuatan

⁹. Veronika Komalawati, Peran *Informed Consent* dalam Transaksi Terapeutik, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 110.

melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila terdapat cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak melanggar janji yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya hak orang lain yang dilanggar dan seseorang tidak melaksanakan kewajibannya. Pemberian ganti rugi dalam wanprestasi meliputi biaya, rugi dan bunga, sementara ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti rugi material dan ganti rugi immaterial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan analisis penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul:

“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BIDAN PRAKTIK MANDIRI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah Penulis paparkan sebelumnya, maka Penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pasien pengguna jasa Bidan praktik mandiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pasien jika mengalami kerugian akibat perbuatan Bidan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban Bidan atas kerugian yang ditimbulkan kepada Pasien karena kesalahannya, kemudian mengetahui upaya hukum apa yang dapat

dilakukan oleh Pasien apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh Bidan.

Kemudian manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggung jawaban Bidan yang ditinjau Undang-undang nomor 4 tahun 2019 Tentang Kebidanan dan KUHPerdara. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis, pembaca atau pihak lain yang berkenaan dengan pertanggungjawaban Bidan atas kerugian yang ditimbulkan kepada Pasien.
2. Menganalisis tindakan dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Pasien yang dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh Bidan.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang disertai dengan azas pengetahuan, yakni untuk menggabungkan hubungan-hubungan yang terdapat dalam fakta yang diamati sebelumnya.¹⁰ Sedangkan metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Adapun CFG. Sunaryati Hartono menegaskan bahwa: “Bagaimanapun juga, metode penelitian selalu mencari titik tolak yang pasti dan peraturan-peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian harus dilakukan supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*) dan Sah (*Valid*)”.¹¹ Menurut Satjipto Rahardjo dalam perkembangannya terdapat tiga jenis metode

¹⁰. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2015, hlm.3.

¹¹. C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20, Bandung : Alumni, 1994, hlm. 108.

penelitian, yakni metode ideologis, metode normatif analitis yang dan metode sosiologis.¹²

Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yang disebut metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan di mana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan.¹³ Selain itu, metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan ilmu lain untuk kepentingan analisis hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Tipologi dari penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan di dalam penelitian ini adalah inventarisasi hukum positif. Tipologi dengan inventarisasi hukum positif dapat digunakan untuk mengetahui hukum positif apa yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan yang menganalisis hukum positif mengenai Perlindungan hukum khususnya pertanggungjawaban Bidan atas kerugian yang dialami Pasien akibat kesalahan yang disebabkan oleh Bidan. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan relevan, lalu bahan hukum sekunder, yaitu bahan mengenai penjelasan dari bahan hukum primer seperti pendapat ahli, buku, jurnal, dan e-jurnal serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan penelitian ini

¹². E Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum, Keni Media, 2015, hlm. 13.

¹³. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 1985.

¹⁴. Jonaedi, *et.al.*, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, 2018, Jakarta, hlm. 130.

¹⁵. Faisar Ananda Arfa, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Bandung : Citrapustaka Media, 2010, hlm. 53.

1.5. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan yang rencananya akan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Terhadap Perikatan dan Perjanjian Terapeutik

Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai perikatan dalam KUHPerdara dan perjanjian terapeutik.

BAB III : Tinjauan Umum Mengenai Bidan

Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai pengertian Bidan, hak dan kewajiban Bidan, tugas dan kewenangan Bidan, dan kode etik Bidan.

BAB IV : Analisis

Dalam Bab ini, penulis akan menganalisis topik penelitian yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Bidan Praktik Mandiri Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB V: Penutup

Bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.